



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa sebagai salah satu wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

21

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 634), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran

2/1

Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);

13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DI DAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang berlaku secara nasional agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
7. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga dan identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-E adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
12. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang terintegrasi dengan Program JKN.

✍️

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk di Daerah;
 - b. memberikan pemerataan jaminan kesehatan bagi penduduk di Daerah;
 - c. meningkatkan jumlah kepesertaan JKN bagi penduduk di Daerah;
 - d. menghindari adanya tumpang tindih pembiayaan; dan
 - e. terwujudnya penyelenggaraan JKN dan *Universal Health Coverage* JKN di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. tatacara pendaftaran dan perubahan data peserta;
- c. iuran;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penanganan keluhan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV

KEPESEERTAAN

Pasal 4

- (1) Kepesertaan JKN adalah penduduk yang memiliki KK dan KTP-E Daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta Jaminan Kesehatan berdasarkan kuota dengan hak perawatan Kelas III.
- (2) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN atau peserta baru;
 - b. penduduk yang termasuk dalam DTKS yang belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan Pemerintah Pusat atau PBI Jaminan Kesehatan Provinsi;
 - c. penduduk yang termasuk dalam kelompok PMKS.
 - d. peserta PBPU/BP yang menunggak iuran dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III; dan/atau
 - e. peserta JKN yang sudah tidak dijamin lagi pembiayaannya.

Keliat
2/7

- (3) Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis instansi terkait.

Pasal 5

Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah diberikan Nomor Identitas Kepesertaan Tunggal JKN.

BAB V

TATACARA PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA

Pasal 7

- (1) Penduduk yang didaftarkan untuk menjadi peserta JKN diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang termasuk dalam DTKS dapat didaftarkan menjadi peserta JKN oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (3) Data Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan perubahan.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. penghapusan; dan/atau
 - b. penambahan.

Pasal 8

Penghapusan data peserta yang didaftarkan oleh pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan :

- a. sudah tidak terdaftar lagi menjadi warga di Daerah;
- b. meninggal dunia; atau
- c. terdaftar dalam segmen lain Jaminan Kesehatan.

Pasal 9

Penambahan data peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan :

- a. data peserta yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui

Dinas Kesehatan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. penambahan peserta bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. tidak melebihi jumlah kuota yang sudah dialokasikan.

Pasal 10

- (1) Penduduk yang diusulkan untuk menjadi peserta JKN oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. copy KK Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat.
- (2) Penduduk yang didaftarkan untuk menjadi peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

IURAN

Pasal 11

Iuran dan besaran iuran bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pemberian manfaat pelayanan kesehatan dapat diberikan bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah setelah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan :
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat jalan tingkat lanjutan;
 - c. rawat inap tingkat lanjutan;
 - d. pelayanan maternal neonatal; dan

- e. pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak perawatan rawat inap pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berada pada kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
 - (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program JKN.
 - (6) Pemberian manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JKN bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui :
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - b. supervisi; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan BPJS Kesehatan, Tim Pertimbangan Klinis Provinsi, Badan Pengawas Rumah Sakit, Tim Pencegahan Kecurangan JKN, Dewan Pengawas Rumah Sakit, Perhimpunan/Asosiasi Fasilitas kesehatan, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan kepada Bupati.
- (5) Bupati menegakkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan JKN bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENANGANAN KELUHAN

Pasal 14

- (1) Keluhan terkait penyelenggaraan JKN bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah disampaikan kepada

Dinas Kesehatan Kabupaten.

- (2) Dalam penanganan keluhan Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pihak terkait.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan JKN bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendanaan Penyelenggaraan JKN bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Maret 2023

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 19 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 10